



**PUTUSAN**

Nomor 444/Pid.B/2019/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samuel Sianipar ;
2. Tempat lahir : Belawan (Sumut) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/13 Oktober 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gedung Kosong, Samping Mall Ramayana,

Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam ;

7. Agama : Protestan ;

8. Pekerjaan : Pemulung ;

Terdakwa Samuel Sianipar ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2019

sampai dengan tanggal 4 Juni 2019 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 444/Pid.B/2019/PN

Btm tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 27

Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 1 Agustus 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM – 190/Epp.2/Batam/05/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL SIANIPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMUEL SIANIPAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 28D (Mio Sporty), Th 2009, warna hijau, BP 4161 F, No Rangka : MH328D2049K177750, No.Mesin:28D-1176223, warna hijau (sekarang berubah warna merah) ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Tipe 28D (Mio Sporty), Th 2009, warna hijau, BP 4161 F, No Rangka : MH328D2049K177750, No.Mesin:28D-1176223 ;
- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merk Yamaha Tipe 28D (Mio Sporty), Th 2009, warna hijau, BP 4161 F, No Rangka : MH328D2049K177750, No.Mesin:28D-1176223 ;

Dikembalikan kepada Saksi IWANTO DONGORAN Als IWAN ;

- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-seringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 20 Juni 2019, No.Reg. Perk. PDM – 190/Epp.2/Batam/05/2019, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SAMUEL SIANIPAR pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Parkiran Luar Samping Mall Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa SAMUEL SIANIPAR sedang memulung di Top 100 Jodoh dan saat memeriksa tong sampah, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dan mengambilnya ;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan pulang dan melihat 1 (satu) buah botol Aqua yang berada didekat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sporty /28 D No.Pol BP-4161-F No Rangka : MH328D2049K177750, No.Mesin:28D-1176223 warna hijau yang sedang terparkir di samping Ramayana Mall. Selanjutnya Terdakwa mengambil botol aqua kosong yang dilihatnya tadi lalu Terdakwa duduk diatas sepeda motor Yamaha Sporty tersebut sambil mencoba 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor yang didapatinya ke motor Yamaha Sporty yang Terdakwa duduki kemudian stang sepeda motor Yamaha Sporty tersebut terbuka. Lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor Yahama Sporty tersebut dengan menekan tombol starter dan hidup. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yahama Sporty tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi IWANTO DONGORAN Als IWAN ke rumah Terdakwa di Gedung Kosong Samping Mall Ramayana ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IWANTO DONGORAN Als IWAN mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan SAMUEL SIANIPAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Iwanto Dongoran Als Iwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa SAMUEL ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian (curanmor) tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di Parkiran Luar samping Mall Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang mana menjadi korban ialah Saksi sendiri ;
- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri oleh Terdakwa SAMUEL SIANIPAR yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sporty / 28D Nopol : BP 4161 F, Noka : MH328D2049K177750, Nosin : 28D-1176223, an. RIKA ANGRAINI Tahun Pembuatan 2009 warna Hijau (sekarang berubah warna merah) ;
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana pencurian (curanmor) tersebut Saksi berada di Ramayana Mall sedang bekerja dan sepeda motor tersebut dikunci stangnya ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Saksi pulang dari tempat Saksi bekerja di Ramayana Mall lalu Saksi menuju ke tempat parkir sepeda motor yang berada di parkiran luar samping Mall Ramayana dan setiba di tempat parkir tersebut Saksi tidak melihat sepeda motor milik Saksi kemudian Saksi menghampiri Saksi RUDIANSYAH yang merupakan juru parkir di Ramayana Jodoh dan mengatakan "INI MOTOR AKU HILANG BANG" lalu Saksi RUDIANSYAH menjawab "YA SUDAH KAMU LAPOR KE POLSEK SAJA", kemudian Saksi bersama Saksi RUDIANSYAH berusaha mencari sepeda motor milik Saksi namun motor tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya sdr. ORI yang juga merupakan juru parkir di Ramayana Jodoh mengatakan kepada Saksi RUDIANSYAH "MOTOR NYA YANG WARNA HIJAU YA", TADI AKU LIHAT ADA ANAK ANAK YANG DIGEDUNG KOSONG ITU ADA YANG BAWA MOTOR MIO HIJAU". Kemudian setelah Saksi mendengarkan sdr. ORI lalu Saksi pada tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 11:00 WIB melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Baja ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 14:00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari rekan Saksi satu kerjaan yaitu sdr. EKO mengatakan "IWAN pelaku yang nyuri sepeda motor milik kamu sudah ditangkap" lalu Saksi menjawab "ketangkap diamana?" dan sdr. EKO mengatakan "kamu sekarang disuruh datang ke Pos Security Ramayana", setelah itu Saksi pergi menuju ke pos Security Ramayana. Kemudian tiba di Pos Security tersebut Saksi melihat Terdakwa SAMUEL SIANIPAR yang sudah diamankan oleh petugas Security Ramayana dan Saksi RUDIANSYAH. Selanjutnya Terdakwa SAMUEL SIANIPAR dibawa ke Polsek Lubuk Baja guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat Tindak Pidana Pencurian (Curanmor) tersebut sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Rudiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa SAMUEL SIANIPAR melakukan pencurian (Curanmor) tersebut, Saksi sedang bekerja sebagai juru parkir di Ramayana Jodoh ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Saksi IWANTO DONGORAN Als IWAN pulang dari tempat bekerja di Ramayana Mall lalu Saksi IWANTO DONGORAN Als IWAN menuju ke tempat parkir sepeda motor yang berada di parkiran luar samping Mall Ramayana dan setiba di tempat parkir tersebut Saksi IWANTO DONGORAN Als IWAN tidak melihat sepeda motor miliknya kemudian Saksi IWANTO DONGORAN Als IWAN menghampiri Saksi yang kebetulan sedang menjaga parkir di Ramayana Jodoh dan mengatakan "INI MOTOR AKU HILANG BANG" lalu Saksi menjawab "YA SUDAH KAMU LAPOR KE POLSEK SAJA", Selanjutnya sdr. ORI yang juga merupakan juru parkir di Ramayana Jodoh mengatakan kepada Saksi "MOTOR NYA YANG HIJAU YA", TADI AKU LIHAT ADA ANAK ANAK YANG DIGEDUNG KOSONG ITU ADA YANG BAWA MOTOR MIO HIJAU". Kemudian Saksi IWANTO DONGORAN Als IWAN bersama Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut namun motor tersebut tidak ditemukan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat itu Saksi sedang bekerja sebagai juru parkir dan Saksi dengan sdr. ROBET pergi mencari makan siang lalu Saksi melihat Terdakwa SAMUEL SIANIPAR sedang duduk-duduk di samping hotel Kenanga Inn. Kemudian Saksi dengan sdr. ROBET langsung menghampiri Terdakwa SAMUEL SIANIPAR dan sdr. ROBET mengatakan "SEKARANG KAMU JUJUR SAJA, MOTOR ITU ADA DIMANA ?", dan Terdakwa SAMUEL SIANIPAR menjawab "TIDAK ADA BANG, SAYA BAWA MOTOR BEAT HITAM" lalu sdr. ROBET mengatakan "KAU JANGAN BOHONG, KARENA sdr. ORI BILANG MELIHAT KAU MEMBAWA MOTOR MIO HIJAU ITU", dan Terdakwa menjawab "YA

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK, MOTOR ITU AKU YANG BAWA". Selanjutnya Saksi dan sdr. ROBERT langsung membawa Terdakwa SAMUEL SIANIPAR ke pos security Ramayana kemudian anggota Polsek Lubuk Baja datang dan membawa Terdakwa SAMUEL SIANIPAR untuk diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi korban IWANTO DONGORAN Als IWAN ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sporty /28 D No.Pol BP-4161-F No Rangka : MH328D2049K177750, No.Mesin:28D-1176223 warna hijau pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di Parkiran Luar samping Mall Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa sedang memulung di Top 100 Jodoh dan saat memeriksa tong sampah dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dan mengambilnya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan pulang dan melihat 1 (satu) buah botol Aqua yang berada didekat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sporty /28 D No.Pol BP-4161-F No Rangka : MH328D2049K177750, No.Mesin:28D-1176223 warna hijau yang sedang terparkir di samping Ramayana Mall. Selanjutnya Terdakwa mengambil botol aqua kosong yang dilihatnya tadi lalu Terdakwa duduk diatas sepeda motor Yamaha Sporty tersebut sambil mencoba 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor yang didapatinya ke motor yang Terdakwa duduki kemudian stang motor tersebut terbuka. Lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha Sporty tersebut dengan menekan tombol starter dan hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Sporty tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gedung Kosong Samping Mall Ramayana, setelah itu Terdakwa stiker dengan warna merah dan Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sedang makan di samping Hotel Kenanga Inn, kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang mana salah satu dari mereka yang Terdakwa kenal yaitu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RUDIANSYAH, dan 2 (dua) orang diantaranya Terdakwa tidak mengenaliakan tetapi seperti orang Flores dan salah satu dari mereka mengatakan kepada Terdakwa "mana motor itu?" lalu Terdakwa menjawab "ada". Selanjutnya Terdakwa dibawa ke pos Security Ramayana dan sesampainya Terdakwa kembali ditanya oleh salah satu orang Flores tersebut dan mengatakan "mana motor itu?" lalu Terdakwa menjawab "ada, kalau kalian mau nanti saya ambilkan". Kemudian datang anggota Polsek Lubuk Baja dan langsung membawa Terdakwa dan mengambil sepeda motor Yamaha Sporty tersebut dari rumah Terdakwa di Gedung Kosong Samping Mall Ramayana ke Polsek Lubuk Baja untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 28D (Mio Sporty), Th 2009, warna hijau, BP 4161 F, No Rangka : MH328D2049K177750, No.Mesin:28D-1176223, warna hijau (sekarang berubah warna merah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Tipe 28D (Mio Sporty), Th 2009, warna hijau, BP 4161 F, No Rangka : MH328D2049K177750, No.Mesin:28D-1176223, 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merk Yamaha Tipe 28D (Mio Sporty), Th 2009, warna hijau, BP 4161 F, No Rangka : MH328D2049K177750, No.Mesin:28D-1176223 dan 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019, sekitar pukul 12.00 WIB., Terdakwa SAMUEL SIANIPAR sedang memulung di Top 100 Jodoh dan saat memeriksa tong sampah, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dan mengambilnya ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ternyata, Terdakwa kemudian berjalan pulang dan melihat 1 (satu) buah botol Aqua yang berada didekat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sporty /28 D No.Pol BP-4161-F No Rangka : MH328D2049K177750, No.Mesin:28D-1176223 warna hijau yang sedang terparkir di samping Ramayana Mall ;
3. Bahwa ternyata, selanjutnya Terdakwa mengambil botol aqua kosong yang dilihatnya tadi lalu Terdakwa duduk diatas sepeda motor Yamaha Sporty tersebut sambil mencoba 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor yang didapatinya ke motor Yamaha Sporty yang Terdakwa duduki kemudian stang sepeda motor Yamaha Sporty tersebut terbuka lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha Sporty tersebut dengan menekan tombol starter dan hidup ;
4. Bahwa ternyata, Terdakwa membawa sepeda motor Yahama Sporty tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi IWANTO DONGORAN Als IWAN ke rumah Terdakwa di Gedung Kosong Samping Mall Ramayana ;
5. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IWANTO DONGORAN Als IWAN mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Samuel Sianipar sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019, sekitar pukul 12.00 WIB., Terdakwa SAMUEL SIANIPAR sedang memulung di Top 100 Jodoh dan saat memeriksa tong sampah, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dan mengambilnya ;

- Bahwa ternyata, Terdakwa kemudian berjalan pulang dan melihat 1 (satu) buah botol Aqua yang berada didekat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sporty /28 D No.Pol BP-4161-F No Rangka : MH328D2049K177750, No.Mesin:28D-1176223 warna hijau yang sedang terparkir di samping Ramayana Mall ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, selanjutnya Terdakwa mengambil botol aqua kosong yang dilihatnya tadi lalu Terdakwa duduk diatas sepeda motor Yamaha Sporty tersebut sambil mencoba 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor yang didapatinya ke motor Yamaha Sporty yang Terdakwa duduki kemudian stang sepeda motor Yamaha Sporty tersebut terbuka lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha Sporty tersebut dengan menekan tombol starter dan hidup ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa membawa sepeda motor Yahama Sporty tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi IWANTO DONGORAN Als IWAN ke rumah Terdakwa di Gedung Kosong Samping Mall Ramayana ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IWANTO DONGORAN Als IWAN mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi IWANTO DONGORAN Als IWAN, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu IWANTO DONGORAN Als IWAN atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi IWANTO DONGORAN Als IWAN, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu IWANTO DONGORAN Als IWAN kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan, Terdakwa mengambil botol aqua kosong yang dilihatnya tadi lalu Terdakwa duduk diatas sepeda motor Yamaha Sporty tersebut sambil mencoba 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor yang didapatinya ke motor Yamaha Sporty yang Terdakwa duduki kemudian stang sepeda motor Yamaha Sporty tersebut terbuka lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha Sporty tersebut dengan menekan tombol starter dan hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "merusak", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 28D (Mio Sporty), Th 2009, warna hijau, BP 4161 F, No Rangka : MH328D2049K177750, No.Mesin:28D-1176223, warna hijau (sekarang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah warna merah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Tipe 28D (Mio Sporty), Th 2009, warna hijau, BP 4161 F, No Rangka : MH328D2049K177750, No.Mesin:28D-1176223 dan 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merk Yamaha Tipe 28D (Mio Sporty), Th 2009, warna hijau, BP 4161 F, No Rangka : MH328D2049K177750, No.Mesin:28D-1176223, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IWANTO DONGORAN Als IWAN, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi korban ;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Sianipar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintakan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintakan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 28D (Mio Sporty), Th 2009, warna hijau, BP 4161 F, No Rangka : MH328D2049K177750, No.Mesin:28D-1176223, warna hijau (sekarang berubah warna merah) ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Tipe 28D (Mio Sporty), Th 2009, warna hijau, BP 4161 F, No Rangka : MH328D2049K177750, No.Mesin:28D-1176223 ;
  - 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merk Yamaha Tipe 28D (Mio Sporty), Th 2009, warna hijau, BP 4161 F, No Rangka : MH328D2049K177750, No.Mesin:28D-1176223 ;Dikembalikan kepada Saksi IWANTO DONGORAN Als IWAN ;
  - 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15